



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR : 1

TAHUN : 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2021

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO  
TAHUN 2021



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 1 TAHUN 2021  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan anggaran Tahun 2019 yang telah berjalan untuk penanganan covid-19 perlu dilaksanakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82); sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);

16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 131);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
20. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

dan

LURAH PANJANGREJO

**MEMUTUSKAN :**

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul.
- KEDUA : RKP Kalurahan Tahun 2021 disusun berdasarkan RPJM Kalurahan 6 (enam) tahunan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan (Musrenbang Kalurahan )
- KETIGA : RKP Kalurahan Tahun Anggaran 2021 merupakan bahan baku rencana kegiatan pemerintah Kalurahan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panjanglejo

Pada tanggal, 27 Januari 2021

LURAH PANJANGREJO  
MUDIYANA



Diundangkan di Panjanglejo

Pada tanggal, 27 Januari 2021

Carik Panjanglejo



JOKO IRIANTO

Lembaran Kalurahan Panjanglejo Tahun 2021 Nomor 01  
Nomor Register Peraturan Kalurahan Panjanglejo Kapanewon Pundong  
Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta (03/Panjanglejo/2021)

## DAFTAR ISI

### BAB I PENGANTAR

- I.1. LATAR BELAKANG
- I.2. MAKSUD DAN TUJUAN
- I.3. DASAR HUKUM

### BAB II GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN VISI DAN MISI

- II.1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN
- II.2. VISI DAN MISI

### BAB III STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

- III.1. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN
- III.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

### BAB IV RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN

- IV.1. TUJUAN DAN SASARAN
- IV.2. KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN

### BAB V PENUTUP

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kalurahan wajib menyusun perencanaan pembangunan Kalurahan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKP Kalurahan merupakan penjabaran dari RPJM Kalurahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Kalurahan dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh Pemerintah Kalurahan, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal dan masyarakat dalam Musrenbang Kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik,

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Kalurahan, RKP Kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat Kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

### A. MEKANISME PENYUSUNAN RKP Kalurahan

Mekanisme penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Badan Permusyawaratan Kalurahan menyelenggarakan Musyawarah Kalurahan dalam rangka penyusunan RKP Kalurahan dengan melaksanakan kegiatan: Mencermati ulang



dokumen RPJM Kalurahan; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Kalurahan, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kalurahan menyusun rancangan RKP Kalurahan dan daftar usulan RKP Kalurahan .

2. Lurah membentuk Tim Penyusun RKP Kalurahan untuk mencermati pagu indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Kalurahan; pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; penyusunan rancangan RKP Kalurahan; serta penyusunan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.
3. Tim Penyusun RKP Kalurahan melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Kalurahan dan penyelarasan program/kegiatan yang masuk ke Kalurahan setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
4. Tim Penyusun RKP Kalurahan mencermati ulang dokumen RPJM Kalurahan dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Kalurahan untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Kalurahan.
5. Tim Penyusun RKP Kalurahan menyusun Rancangan RKP Kalurahan dengan berpedoman kepada: hasil kesepakatan musyawarah Kalurahan; Pagu indikatif Kalurahan; pendapatan asli Kalurahan; rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten; jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Kalurahan; hasil kesepakatan kerjasama antar Kalurahan; sentra hasil kesepakatan kerjasama Kalurahan dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Kalurahan. Tim penyusun RKP Kalurahan menyampaikan berita acara kepada Lurah tentang hasil penyusunan rancangan RKP Kalurahan yang dilampiri dokumen rancangan RKP Kalurahan dan rancangan daftar usulan RKP Kalurahan.

6. Kepala desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Kalurahan yang diikuti oleh Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Kalurahan yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.
7. Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan dikonsultasikan kepada Bupati melalui Panewu untuk mendapat masukan.
8. Lurah menyampaikan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan kepada Bamuskal untuk dibahas dan disepakati bersama.
9. Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan.

## **I.2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dari penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Kalurahan yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Kalurahan, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Kalurahan.
2. Sebagai pedoman perencanaan pembangunan Kalurahan bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021.

Tujuan dari penyusunan RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Kalurahan Panjangrejo kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
2. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

### **I.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKP Kalurahan**

RKP Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2019 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 131);

18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 125);
20. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjanglejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 02).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KALURAHAN DAN VISI MISI KALURAHAN

#### II.1. GAMBARAN UMUM KALURAHAN

Keadaan umum wilayah Kalurahan Panjangrejo berada di wilayah Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul dengan keadaan sebagai berikut:

##### 1. Keadaan Fisik / Geografis Kalurahan

###### ➤ Batas Wilayah

- Sebelah Timur Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Barat Kalurahan : Kalurahan Mulyodadi
- Sebelah Utara Kalurahan : Kalurahan Srihardono
- Sebelah Selatan Kalurahan : Kalurahan Seloharjo

###### ➤ Luas Wilayah : 571Ha

- Luas Lahan Persawahan : 323Ha
- Luas Lahan Bukan Sawah : 71 Ha

##### 2. Kondisi Geografis

###### ➤ Topografi

Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah yang datar yang terdiri dari tanah pekarangan dan tanah persawahan dengan ketinggian antara 100 s/d 150 dpl. Merupakan daerah yang subur yang sebagian besar tanah persawahannya bisa ditanami padi dan palawija. Dan merupakan daerah buangan air paling selatan setelah sungai Opak. Sedangkan iklim Kalurahan Panjangrejo berkisar 25 – 33 Derajat Celcius, Curah hujan rata-rata 1.324.8 mm/tahun, dan jumlah hari dengan curah hujan terbanyak dalam satu tahun 104 hari.

###### ➤ Hidrologi

Dari keadaan topografi Kalurahan Panjangrejo yang sebagian datar menyebabkan pada musim hujan banyak terjadi genangan-genangan air. Saluran drainase yang sudah relatif tertata tidak mampu menampung air, meskipun genangan air tersebut tidak mengganggu aktifitas masyarakat, tetapi akan mempengaruhi hasil panen padi para petani. Hal ini sangatlah dirasakan masyarakat apabila terjadi musim penghujan yang panjang, sebagian wilayah tergenang air seperti wilayah Pedukuhan Watu, Pedukuhan Jetis, Pedukuhan Krapyak Kulon, Pedukuhan Krapyak Wetan dan Pedukuhan Semampir.

Melihat kondisi ini maka sangat penting dan mendesak untuk pembangunan saluran air terutama untuk daerah-daerah di pedukuhan tersebut. sehingga hal ini menjadi prioritas pembangunan Kalurahan Panjangrejo yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.


➤ Geologi

Wilayah Kalurahan Panjangrejo merupakan daerah datar dengan jenis tanah liat yang subur untuk pertanian padi dan palawija.

➤ Iklim Cuaca dan Suhu Udara

Kalurahan Panjangrejo termasuk beriklim tropis, dengan dua musim yaitu kemarau dan musin penghujan. Suhu udara rata rata 28-30 Derajat Celcius, curah hujan 3100 mm/Th

3. Wilayah Administrasi Pemerintah Kalurahan:



Kalurahan Panjangrejo terdiri dari 16 Pedukuhan yang meliputi 75 RT. Merupakan kawasan pusat pemerintahan, kawasan ini sebagai pusat penyelenggaraan pemerintahan yang mampu menarik perkembangan aktivitas ekonomi / bisnis.

Tabel. 1 Pedukuhan Di Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021

No.	Dukuh	RT	Nama Dukuh
1	Jamprit	6	Hj. Kamilah
2	Grudo	4	Sukirdal, SE
3	Nglembu	4	Hafidz Masturi Ali
4	Badan	4	Sudirman
5	Panjang	4	Mukhlis
6	Tarungan	4	Suryanto
7	Gedangan	6	Sandika Abdi Choirinsani
8	Soronanggan	4	Iskandar
9	Watu	5	Muhaimin
10	Gedong	4	Fitria Fatayati
11	Jetis	4	



## 2. Misi

1. Mengoptimalkan kinerja pemerintah Kalurahan sesuai tugas pokok fungsi perangkat Kalurahan untuk tercapainya pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Kalurahan Panjangrejo.
2. Melakukan koordinasi antar mitra kerja (membangun koordinasi yang baik dengan mitra kerja pemerintah Kalurahan di semua bidang).
3. Meningkatkan sumber daya manusia dan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo (menggali potensi alam dan wisata Kalurahan Panjangrejo agar tergali potensi wisata untuk menunjang perekonomian masyarakat Kalurahan Panjangrejo).
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kalurahan Panjangrejo (meningkatkan peran serta semua lembaga seperti LKMD, PKK, Karangtaruna sebagai mitra pemerintah dalam kegiatan dan program kerja sesuai bidang lembaga).
5. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
6. Meningkatkan ilmu pendidikan dan pengetahuan masyarakat pendidikan mental dan spiritual masyarakat dari anak balita sampai dengan usia lanjut dan peningkatan pendidikan pengetahuan dengan media pojok internet.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan asas gotong-royong bersama membangun Kalurahan Panjangrejo dari dan untuk kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan dikembangkan potensi wisata untuk kesejahteraan masyarakat Kalurahan Panjangrejo.

## **BAB III**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

#### **3. 1. STRATEGI PEMBANGUNAN KALURAHAN**

1. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dengan menerapkan system pelayanan satu pintu.
2. Peningkatan kualitas administrasi pemerintah terutama masalah kependudukan dan pertanahan.
3. Peningkatan dan pengembangan sistem informasi, pengawasan dan pengendalian di bidang pemerintahan.
4. Peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan Kalurahan melalui Pendidikan berkelanjutan.
5. Peningkatan produksi dan kualitas hasil usaha pertanian dan industri kecil.
6. Peningkatan kualitas sarana prasarana fisik dan umum.
7. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana obyek wisata desa serta kelompok pengelolanya.
8. Peningkatan peran aktif Lembaga Kalurahan (Bamuskal, LPM Kalurahan, PKK, Karang Taruna) serta organisasi keagamaan, sosial kemasyarakatan dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

#### **3. 2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN**

Pembangunan fisik akan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan dan di dukung pula dengan adanya Bantuan Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Pemerintah Pusat.


Sumber Pendapatan Kalurahan Panjangrejo dalam Tahun Anggaran 2021, berasal dari :

1	Pengelolaan tanah milik Kalurahan/ Sewa Tanah Kas Kalurahan	Rp	254.937.300,00
2	Kompensasi Tanah Kas Kalurahan	Rp	13.200.000
3	Penggunaan Fasilitas Milik Kalurahan	Rp	12.000.000
4	Dana Desa	Rp	1.401.957.000
5	Alokasi Dana Desa	Rp	1.340.187.500
6	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp	222.298.438
7	Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp	125.000.000
8	Bunga Bank	Rp	8.348.958
9	Silpa Tahun 2020	Rp	200.000.000
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>3.377.929.196</b>

Adapun Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp	2.049.50.105
2	Bidang Pembangunan	Rp	692.373.600
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	571.139.115
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	282.017.500
5	Bidang Penanggulangan Darurat/Bencana	Rp	160.000.000
	<b>Jumlah</b>	Rp	<b>3.755.030.320</b>

**Jumlah Pendapatan** : Rp. 3.377.929.196  
**Jumlah Pengeluaran** : Rp. 3.755.030.320  
**Silpa** : Rp. 377.101.124

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGAR** 

- c. Penyuluhan kesehatan, KB, Posyandu, RDS, Kampung KB, olahraga dan kepemudaan.
- d. Berupaya melestarikan seni budaya yang ada di dusun-dusun.
- e. Meningkatkan Peran PKK dan Karang Taruna dalam kegiatan kemasyarakatan.
- f. Pembinaan tenaga kerja / sumberdaya manusia

#### 4. Bidang Urusan Keuangan.

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keluar masuknya uang dan membuat pelaporan sesuai dengan pedoman yang ada diantaranya,

- a. Pelaporan Keuangan pada tiap bulannya.
- b. Evaluasi anggaran pada tiap bulannya.
- c. Membuat Laporan Pelaksanaan Keuangan pada tiap bulannya sebagai pedoman dalam membuat Laporan tiap semester dan Pertanggungjawaban Lurah dalam tiap tahunnya.
- a. Pelaporan dan pemuktahiran tentang pencapaian Pajak Bumi dan Bangunan
- b. Melakukan pengecekan Sumber Penghasilan Kalurahan.

#### 5. Bidang Urusan Tata Usaha dan Umum

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan melakukan pelaksanaan rumah tangga Kalurahan, diantaranya :

- a. Melakukan urusan surat menyurat,
- b. Melaksanakan pengelolaan arsip pemerintahan Kalurahan, inventaris barang Kalurahan.
- c. Mempersiapkan sarana rapat pertemuan, upacara resmi dan lain2 kegiatan pemerintahan Kalurahan.
- d. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Kalurahan.

#### 6. Bidang Urusan Perencanaan

Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan , pengendalian dan pelaporan program pemerintahan Kalurahan serta kerumah tanggaan Bamuskal , serta tugas lain di antaranya :

- a. Bersama-sama dengan seluruh Pamong dan Lurah untuk mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan.
- b. Bersama-sama dengan seluruh Pamong dan Lurah mensosialisasikan Peraturan Kalurahan ini kemasyarakat.

- c. Melaksanakan, merencanakan, dan mengevaluasi kegiatan ketatausahaan Bamuskal bersama-sama dengan Carik dan Lurah.
- d. Melaksanakan urusan kerumahtanggaan dan mengelola administrasi keanggotaan Bamuskal bersama Carik dan Lurah.

## **BAB V PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan ditingkat Kalurahan pada dasarnya ditentukan oleh sejumlah komitmen dan konsisten pemerintah dan masyarakat Kalurahan yang saling bekerja sama membangun Kalurahan. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Kalurahan. Sebaliknya permasalahan dan kepercayaan satu sama lain akan mudah menakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat yang memadai.

Diharapkan penyusunan RKP Kalurahan yang benar-benar partisipatif dan kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Kalurahan menuju kemandirian Kalurahan selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat Kalurahan, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB Kalurahan seluruhnya bisa terselenggarakan secara proposional.

Ditetapkan di : Panjanglejo  
Pada tanggal : 27 Januari 2021  
Lurah Panjanglejo



MUDIYANA



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KAPANEWON PUNDONG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO**

*ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁꦧꦩꦠꦤꦼꦮꦸꦤꦺꦴꦁꦥꦤꦗꦁꦫꦺꦗꦺ*

Alamat : Jl. Parangtritis Km 19.5, Nglembu, Panjangrejo, Pundong, Bantul.

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO**  
**KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL**  
**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO**  
**NOMOR 01 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO**  
**NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH**  
**KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI**  
**PERATURAN KALURAHAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO,**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021, telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021, menjadi Peraturan Kalurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2019);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
  8. Peraturan Menteri Desa No 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
  9. Peraturan Mentreri Desa No 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mentari Desa No 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  10. Surat Edaran Menteri Desa PD TT No 8 dan No 11 Tahun 2020 tentang Desa lawan Covid 19 dan Penegasan Padat Karya Tunai;
  11. Surat Menteri Desa PD TT No 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal Pemberitahuan;



12. Surat Dirjen PPMD Kementerian Desa PDTT No 9/PRI.00IV/2020 Perihal Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga Calon Penerima BLT Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2019 tentang Sinkronisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 83);
17. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO TAHUN ANGGARAN 2021 MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjanglejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjanglejo Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Panjangrejo

Pada tanggal : 27 Januari 2021



Salinan Keputusan Bamuskal ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Bantul;
2. Kepala DPPKBPMK Kab. Bantul;
3. Kepala Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul
5. Panewu Pundong;

Untuk diketahui dan /atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

## KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-1-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jamhari, S Ag  
Jabatan : Ketua Bamuskal Kalurahan Panjangrejo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul  
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : Mudiyana  
Jabatan : Lurah Panjangrejo  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul  
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Panjangrejo tentang : Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Panjangrejo Tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA  
LURAH PANJANGREJO



MUDIYANA

PIHAK KESATU  
KETUA BAMUSKAL PANJANGREJO



JAMHARI, S.Ag